





































































































## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa Salsa Bila

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Desember 2002

NPM : 20071010114

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jl. Babadan 2 No 10

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul: 
"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 12 Januari 2024

Mengetahui,

PEMBIMBING

PENELITI

Viwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Khoirun Nisa Salsa Bila

### **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)" Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasioanal "Veteran" Jawa Timur. Di samping itu tujuan lain dari penulisan Skripsi ini untuk menambah wawasan penulis dan pembaca secara khusus terkait perlindungan hukum dan akibat hukum yang dapat diberikan kepada debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia mengalami kepailitan.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan maupun bimbingan serta semangat yang memotivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas HukumUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

- 5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan baik berupa masukan, saran serta arahan terhadap penulis sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membimbing penulis selama proses penelitian Skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan evaluasi,
   kritik serta saran yang sangat penting kepada penulis untuk kedepannya.
- Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
- 10. Prabowo Estu Bagio, dan Mawarni selaku orang tua penulis yang telah membesarkan, dan merawat saya dengan penuh cinta, dan selalu berjuang untuk masa depan saya hingga saya bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya, semoga kalian sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk selalu menyaksikan setiap pencapaian hidup saya.
- 11. Alm. Baigi Sekar dan Masniar selaku pakdhe dan budhe penulis yang turut ikut mendoakan dan memberikan dukungan hingga saya berada di posisi ini. Segala impian kalian telah saya wujudkan satu persatu. Terimakasih, segala kebaikan kalian memberikan kontribusi nyata hingga Skripsi ini selesai.

- 12. Aliyah Samantha Machfudi selaku teman penulis yang selalu menemani penulis, dan memberikan semangat dan masukan dalam menjalani proses penulisan Skripsi. Semoga kita menjadi orang sukses dan bersahabat sampai tua nanti.
- 13. Alfrida Septebrina Tampubolon selaku teman sekaligus kakak penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta masukan dalam penulisan skuripsi ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan bersahabat sampai tua nanti.
- 14. Missel Lucky Doni Lee selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat dalam menjalani proses penulisan Skripsi. Terimakasih, saya pun turut bangga karena kita sudah sampai pada posisi ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan bersahabat sampai tua nanti.
- 15. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur terkhusus teman kelompok Skripsi penulis dan teman menuju Sarjana Alya, Athasya, Caesar, Irfan, Gilang, Dimon, Sephia, Ayunda, Annisa, Ayu, dan Khezia yang telah memberikan dukungan dalam menyusun Skripsi ini.
- 16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini. Terimakasih sekali lagi, pencapaian ini patut untuk kamu banggakan dan rayakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, masukan, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan sepenuh hati. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap seluruh pihak.

Surabaya, 22 Maret 2024

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
1.6 Tinjauan Pustaka	11
1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	11
1.6.1.1 Definisi Perlindungan Hukum	11
1.6.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	13
1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum	15
1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18

1.6.3.1 Perjanjian Secara Umum	18
1.6.3.2 Syarat Sah Perjanjian	21
1.6.3.3 Asas-asas Dalam Perjanjian	23
1.6.3.4 Macam-macam Perjanjian	26
1.6.4 Tinjauan Tentang Perjanjian Utang Piutang	31
1.6.5 Tinjauan Tentang Jaminan	33
1.6.5.1 Pengertian Jaminan	33
1.6.5.2 Macam-macam Jaminan	35
1.6.5.3 Jaminan Fidusia	37
1.6.5.4 Sifat Jaminan Fidusia	38
1.6.5.5 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	41
1.6.5.6 Penyerahan dan Pengalihan Jaminan Fidusia	42
1.6.5.7 Hapusnya Jaminan Fidusia	42
1.6.6 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	43
1.6.6.1 Pengertian Kepailitan	43
1.6.6.2 Pengertian <i>Boedel</i> Pailit	44
1.6.6.3 Syarat Kepailitan	46
1.6.6.4 Macam-macam Kreditur dalam Kepailitan	47
1.6.7 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Bank dan	
Lembaga Keuangan Bukan Bank	49
1.6.7.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank dan	
Lembaga Keuangan Bukan Bank	49
1 6 7 2 Pengertian Lembaga Pembiayaan	52

1.6.7.3 Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan	53
1.7 Metode Penelitian	55
1.7.1 Jenis Pelitian	55
1.7.2 Sumber Data dan Bahan Hukum	57
1.7.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	58
1.7.4 Metode Analisis Data	59
1.7.5 Jadwal Penelitian	60
1.7.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	60
1.7.7 Sistematika Penulisan	61
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP	
KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM	
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA	63
2.1 Kedudukan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang	
	<i>-</i> 1
Dinyatakan Pailit	64
Dinyatakan Pailit	64
	70
2.2 Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang	
2.2 Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit	
2.2 Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit	70
2.2 Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit  BAB III AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN	70
2.2 Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit  BAB III AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA	

BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu8
Tabel 2	Jadwal Penelitian60

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Transkrip

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 8 : LoA

Lampiran 9 : Hasil Turnitin

Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji III

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa Salsa Bila

NPM : 20071010114

Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 17 Desember 2002

Program Studi : Strata1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN

FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)

### **ABSTRAKSI**

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting. Adanya suatu jaminan merupakan upaya untuk mengurangi resiko yang lebih besar terhadap pemberian suatu kredit tersebut. Jaminan Fidusia diberikan debitur kepada kreditur untuk pelunasan utangnya dengan cara mengalihkan hak kepemilikan benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Sedangkan kreditur akan memberikan pembiayaan kredit kepada pemberi jaminan. Permasalahan akan timbul jika dalam penerapannya di lembaga pembiayaan krediturnya dinyatakan pailit, yang dimaksud dengan keadaan kepailitan adalah lembaga pembiayaan selaku kreditur dalam perjanjian utang piutang tetapi ia merupakan debitur dalam perjanjian yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundangundangan, teori hukum, hingga pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur apabila kreditur dinyatakan pailit telah diakumulasi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia yang membahas mengenai hapusnya piutang apabila telah dilakukan pelunasan, sehingga jaminan bisa dikembalikan jika ada pelunasan utang dari debitur. Selain itu, debitur juga dapat mengajukan gugatan dengan berkedudukan sebagai kreditur konkuren apabila jaminan tak kunjung dikembalikan. Sedangkan akibat hukum yang timbul apabila kreditur pailit adalah seluruh kekayaan kreditur tersebut masuk dalam boedel pailit, dan kreditur kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya dan penagihan atas piutangnya pun dialihkan ke kurator atau cessie.

Kata Kunci: Perjanjian Utang Piutang, Jaminan Fidusia, Pailit, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum